










#### 4. Struktur Organisasi PT Prudential Life Assurance<sup>3</sup>



<sup>3</sup> [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id), "diakses pada 20 Juli 2016."





























Dana *tabarru'* sendiri yaitu dana yang ditujukan peserta dengan niat untuk saling tolong-menolong antar peserta asuransi yang terkena musibah.

Namun bila dana *tabarru'* tidak mencukupi maka para peserta bisa meminjam dana kepada perusahaan tanpa dikenakan bunga, dana cadangan ini diperoleh dari 30% *surplus sharing*.

Untuk pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang berhenti sebelum masa pembayaran berakhir maka pihak perusahaan akan memberi *Surplus Dana Tabarru'* (dana yang akan diberikan kepada pemegang Polis apabila terdapat kelebihan Dana *Tabarru'*).

Peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian atau pembayaran berakhir akan mendapat *surplus tabarru'* dengan syarat sebagai berikut:

1. Tidak terjadi klaim sampai tanggal 31 Desember.
2. Peserta memiliki Polis sekurang-kurangnya 1 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember.
3. Polis *inforce* (aktif) dan iuran *Tabarru'* telah dibayar penuh per tanggal 31 Desember.

Persentase pembagian dari *surplus dana tabarru'* sebagai berikut: 30% dari *surplus tabarru'* akan ditahan sebagai dana *Tabarru'*, 70% dari *surplus tabarru'* akan dibagikan kepada Peserta dan Perusahaan, besarnya pembagian *surplus tabarru'* : 80% dari 70% adalah bernilai 56% yang dibagikan kepada Peserta (pemegang polis), 20% dari 70% adalah bernilai 14% yang merupakan hak (keuntungan) Perusahaan sebagai pengelola dana *Tabarru'* dan akad ini menggunakan akad *wakalah bil ujarah*.